

## BAB IV

### PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

#### A. Profil Pengadilan Agama Tulungagung

##### 1. Sejarah

Sejarah Pengadilan Agama Tulungagung tidak terlepas dari berdirinya Mahkamah Islam Tinggi di Surakarta (Indonesia), berdasarkan Staatsblad 1882 Nomor 152, ditetapkan satu peraturan tentang peradilan agama dengan nama "*Piesterraden*" untuk Jawa dan Madura. Dalam bahasa Belanda disebut "*Bepaling betreffende de Priesteraden op Java en Madoera*", atau disingkat dengan nama *Priesterraad* (Raad Agama). Keputusan Raja Belanda ini dinyatakan berlaku mulai 1 Agustus 1882 bahwa tanggal kelahiran Peradilan Agama di Indonesia adalah tanggal 1 Agustus 1882 berdasarkan Staatsblad 1882 Nomor 182, yang mana penyelenggaraan persidangan dilaksanakan di serambi masjid.

Setelah Indonesia merdeka, yang semula Mahkamah Islam Tinggi dibawah Kementerian Kehakiman dan setelah Indonesia merdeka atas usul Materi Agama yang disetujui oleh Menteri Kehakiman, Pemerintah menyerahkan Mahkamah Islam Tinggi dan Departemen Kehakiman kepada Departemen Agama berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor 5 tanggal 26 Maret 1946 yang mana sampai dengan tahun 1947 praktek persidangannya masih berada di serambi Masjid Agung. Selanjutnya awal tahun 1948

sampai dengan 1970 berada di gedung milik LP Ma'arif NU, tahun 1971 sampai dengan 1979 di gedung milik BKM Tulungagung.

Pada tahun 1980 sampai bulan Januari 2010 Pengadilan Agama Tulungagung memiliki gedung sendiri yang terletak di jalan Pahlawan III No. 01 atas dasar proyek APBN tahun 1979 s/d 1980, kemudian di tahun 2008 Pengadilan Agama Tulungagung mendapatkan dana dari DIPA TA 2007 untuk pengadaan tanah seluas hampir 1 Ha. Berturut-turut mulai tahun anggaran 2008 sampai 2009 mendapat kucuran dana dari DIPA untuk pembangunan fisik gedung, lingkungan, sarana dan prasarana, baru pada bulan Pebruari 2010 Pengadilan Agama Tulungagung pindah ke gedung baru di jalan Ir.Soekarno-Hatta No. 117 Desa Balerejo Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung dengan dasar hukum atas berdirinya Pengadilan Agama Tulungagung mengacu pada UU No.7 Tahun 1989 jo. UU No. 50 Tahun 2009.<sup>1</sup>

## **2. Visi dan Misi<sup>2</sup>**

### **a. Visi**

Terwujudnya Pengadilan Agama Tulungagung yang Agung

### **b. Misi**

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan Hukum yang pasti, transparan dan akuntabel.
- 2) Mewujudkan efektifitas dalam pengelolaan penyelesaian perkara.

---

<sup>1</sup><http://www.pa-tulungagung.go.id/>, diakses pada 19 April 2019 pukul 19.40


<sup>2</sup> *Ibid.*

- 3) Mewujudkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- 4) Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan Pengadilan.

### c. Tujuan

- 1) Meningkatkan Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.
- 2) Meningkatkan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.
- 3) Meningkatkan Akses peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
- 4) Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

### 3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tulungagung<sup>3</sup>



<sup>3</sup> Ibid.

#### **4. Hakim Pengadilan Agama Tulungagung**

Sebagai lembaga peradilan, Pengadilan Agama Tulungagung memiliki jajaran hakim yang bertugas diantaranya adalah:

- 1) Drs. H. Sudjarwanto, S.H., M.H.
- 2) Drs. H. Misbachul Munir, M.H.
- 3) Drs. H. Muh. Yusuf HS, S.H.
- 4) Hj. Musri, S.H., M.H.
- 5) Drs. H. Nuril Huda, M.H.
- 6) Drs. KH. Taufiqurrohman, S.H., M.H.
- 7) Drs. H. Muhammad Khairul, M. Hum.
- 8) Dra. Siti Rohmah, M. Hum.
- 9) Drs. H. M. Ghofar Rasmin, M.H.
- 10) Drs. H. Imam Asmu'i, S.H., M.H.
- 11) Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs., M.H.
- 12) Dra. Hj. Enik Faridaturrohmah, M.H.
- 13) Drs. Ngizuddin Wangidi
- 14) Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H.

#### **5. Yuridiksi Pengadilan Agama**

Yurisdiksi Peradilan Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, adalah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang

yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.

Lebih rincinya Pengadilan Agama menerima perkara-perkara seperti Ijin Poligami Pencegahan Perkawinan, Penolakan Perkawinan, Pembatalan Perkawinan, Kelalaian Kewajiban Suami/Istri, Cerai Talak, Cerai Gugat, Harta Bersama, Penguasaan Anak, Nafkah oleh Ibu, Hak-hak bekas istri, Pengesahan Anak, Pencabut Kekuasaan Orangtua, Perwalian, Pencabutan kekuasaan Wali, Penunjukan Orang lain sebagai Wali, Ganti Rugi Wali, Asal Usul Anak, Penolakan Kawin Campuran, Isbat Nikah, Izin Kawin, Dispensasi Kawin, Wali Adhol, Ekonomi Syariah meliputi (Bank Syari'ah, Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah, Asuransi Syari'ah, Reksadana Syari'ah, Obligasi syari'ah dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syari'ah, Sirkulasi Syari'ah, Pembiayaan Syari'ah, Pegadaian Syari'ah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari'ah, Bisnis Syari'ah), Kewarisan, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat/Infaq/Sodaqah, P3HP.

Dalam Pengadilan Agama, hukum materiil yang digunakan diantaranya adalah Al-Qur'an dan Hadits, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTRC), Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999

Tengan Pengelolaan Zakat, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Peraturan Bank Indonesia yang berkaitan dengan ekonomi syariah, Yurisprudensi, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI), Akad Ekonomi Syariah. Dengan tambahan apabila dalam Mahkamah Syar'iyah juga menggunakan qanun Aceh.<sup>4</sup>

## **6. Wilayah Hukum**

Wilayah hukum Pengadilan Agama Tulungagung yaitu wilayah Kabupaten Tulungagung yang merupakan salah satu daerah dalam wilayah Provinsi Jawa Timur dengan ketinggian 82,3 Mdpl dan kondisi objektifnya sebagai berikut:

### **Letak Geografis**

111° 43' dan 112° 07' garis bujur timur

70° 51' dan 80° 18' lintang selatan

---

<sup>4</sup>Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan...*, hal. 56

**Batas-batas wilayah**

Sebelah utara Kabupaten Kediri

Sebelah timur Kabupaten Blitar

Sebeleah selatan Samudra Indonesia

Sebelah barat Kabupaten Trenggalek

Wilayah Kabupaten Tulungagung terdiri dari 19 kecamatan yaitu diantaranya adalah Kecamatan Ngantru, Kecamatan Karangrejo, Kecamatan Sendang, Kecamatan Kedungwaru, Kecamatan Kota Tulungagung, Kecamatan Rejotangan, Kecamatan Ngunut, Kecamatan Kalidawir, Kecamatan Tanggunggunung, Kecamatan Campurdarat, Kecamatan Besuki, Kecamatan Pakel, Kecamatan Gondang, Kecamatan Kauman (Lokasi Pengadilan Agama Tulungagung), Kecamatan Pagerwojo, Kecamatan Pucanglaban, Kecamatan Sumbergempol, Kecamatan Boyolangu, Kecamatan Bandung

**B. Paparan Data**

Setelah peneliti melakukan penelitian tentang “Penolakan Perkara Permohonan Wali Adhal Ditinjau dari Perspektif CEDAW (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 0237/Pdt.P/2017/PA.TA)” dengan menggunakan metode wawancara mendalam dan dokumentasi, maka didapat data sebagai berikut:

**1. Kasus Posisi Perkara Permohonan Wali Adhal Nomor  
0237/Pdt.P/2017/PA.TA**

Dalam surat permohonan wali adhal tertanggal 07 Agustus 2017 yang diajukan kepada Pengadilan Agama Tulungagung yang kemudian terdaftar dengan Nomor 0237/Pdt.P/2017/PA.TA berisi permohonan wali adhal yang diajukan oleh:

Nama : Pemohon

Umur : 29 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : Magister

Pekerjaan : Dosen

Status : Perawan

Tempat Tinggal : Dusun... Rt...Rw...Desa...Kecamatan...Kabupaten

Tulungagung

Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan suami:

Nama : Ayah Pemohon

Umur : 58 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Peternak

Tempat Tinggal : Dusun... Rt...Rw...Desa...Kecamatan...Kabupaten

Tulungagung



Dan istri,

Nama : Ibu Pemohon

Umur : 51 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SLTP

Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Tempat Tinggal : Dusun... Rt...Rw...Desa...Kecamatan...Kabupaten

Tulungagung

Pemohon mengajukan permohonan wali adhol berniat untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suami:

Nama : Calon Suami Pemohon

Umur : 29 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : Sarjana

Pekerjaan : karyawan swasta

Status : Jejaka

Tempat Tinggal : Dusun... Rt...Rw...Desa...Kecamatan...Kabupaten

Tulungagung

Sebelumnya Pemohon dan Calon Suami Pemohon telah menjalin hubungan sekitar tujuh tahun sampai waktu permohonan dibuat, Pemohon dan Calon Suami Pemohon merupakan teman SMP, dimana ketika SMP pernah berpacaran, dan karena selepas SMP bersekolah di sekolah yang berbeda sehingga lepas kontak, dan berhubungan lagi menjelang masuk

kuliah, seperti yang dikatakan oleh Pemohon, “Itu temen SMP, dulu waktu SMP pacaran, tapi kan cinta monyet lah ya, terus SMA pisah, situ SMK saya SMA, itu pisah gak komunikasi, terus ketemu mau daftaran kuliah-kuliah ketemu lagi”.<sup>5</sup>

Setelah itu Pemohon dan Calon Suami Pemohon menjalin hubungan kembali sampai sekarang, dari hubungan tersebut keluarga Pemohon tidak ada masalah dalam artian setuju dan menerima. Setelah Pemohon selesai kuliah S1 Calon Suami Pemohon mengajak menikah, namun waktu itu Pemohon belum berkenan karena melanjutkan kuliah S2, dan setelah Pemohon lulus kuliah ganti Calon Suami Pemohon yang lanjut kuliah, seperti penjelasan Pemohon:

Itu keluarga saya iya-iya aja to (dengan hubungan Pemohon dan Calon Suami Pemohon), saya lulus S1 itu suami ngajak nikah, saya nanti dulu karena ngelanjutin kuliah, terus saya kuliah udah mau lulus, ganti suami yang ngelanjutin kuliah, pokoknya gitu.<sup>6</sup>

Hubungan tersebut berlanjut hingga kemudian pada tahun 2016 Calon Suami Pemohon mengajak menikah Pemohon dan ajakan tersebut diiyakan oleh Pemohon, seperti penuturan Pemohon, “Akhirnya 2016 ngajak nikah, *yawes* oke, akhirnya kedua pihak keluarga ketemu, terus akhirnya sudah menyiapkan semuanya”.<sup>7</sup>

Calon Suami Pemohon mengajak menikah itu dilanjutkan dengan melamar Pemohon dengan mengajak Ibu Calon Suami Pemohon, dimana ayah Calon Suami Pemohon sudah meninggal. Dalam kesempatan itu

---

<sup>5</sup>Wawancara dengan Pemohon perkara permohonan wali adhal Nomor 0237/Pdt.P/2017/PA.TA, pada 14 Mei 2019 pukul 11.15

<sup>6</sup>*Ibid.*

<sup>7</sup>*Ibid.*

memang tidak keluarga besar yang hadir, dan dari pertemuan tersebut saling setuju bahwa Pemohon dan Calon Suami Pemohon hendak menikah, dan ditentukan bahwa pernikahan dilaksanakan tahun depan, sehingga tahun 2016 itu mulai merencanakan, Seperti penuturan Pemohon:

Ke rumah saya sama ibunya, soalnya ayahnya kan sudah gak ada. Tapi gak yang keluarga besar enggak, kerumah saya, setuju setuju, oh ya sudah, kira-kira nikah kapan?. Tahun depan, gitu, 2016 kita mulai merencanakan itu.<sup>8</sup>

Dari tahun 2016 tersebut kemudian menentukan tanggal pernikahan Pemohon dan Calon Suami Pemohon yaitu pada tahun 2017, penuturan Pemohon, “Saya rencana nikah kan 2017, bulannya apa ya itu, lupa”.<sup>9</sup>

Penentuan tanggal pernikahan Pemohon dan Calon Suami Pemohon juga dengan persetujuan Ayah Pemohon. Setelah tanggal ditentukan, sejak 2016 itu persiapan-persiapan pernikahan sudah mulai dilakukan yang diantaranya seperti memesan tenda pernikahan dan sebagainya, seperti penuturan Pemohon, “Saya mempersiapkan pernikahan, menentukan tanggal gini gini, yang menentukan tanggal itu ayah saya sendiri, pesen *terop* (tenda) pesan ini itu kan sudah”.<sup>10</sup>

Persiapan-persiapan pernikahan telah dilakukan, beberapa undangan telah disebar, souvenir, tenda, bahkan Pemohon dan Calon Suami Pemohon sudah memesankan hotel untuk tamu undangan yang rumahnya jauh karena rumah Pemohon tidak ada tempat, seperti penuturan Pemohon:

*Jenengan* tahu semua souvenir sudah siap semua, terus pesenan *terop* lah sudah semua, jadi saya waktu pulang ke rumah sama suami

---

<sup>8</sup>*Ibid.*

<sup>9</sup>*Ibid.*

<sup>10</sup>*Ibid.*

tu semuanya masih ada, kalau orang Jawa namanya *ulem* (undangan) ya, itu sudah tersebar semuanya yang saudara-saudara jauh, temen-temen saya yang jauh sudah saya *booking* hotel yang jauh-jauh, yang daerah Malang Surabaya kan harus *nginep* kan di rumah saya, di rumah saya kan gak ada tempat saya booking hotel ditempat suami.<sup>11</sup>

Calon Suami Pemohon berkerja sebagai karyawan sebuah hotel di Tulungagung, “(calon suami bekerja) Di hotel”.<sup>12</sup> Lebih lanjut Pemohon menjelaskan suami kerja pada bagian setting tempat dan sebagainya ketika ada acara seperti pernikahan dan sebagainya, penuturan Pemohon, “Apa ya istilahnya, saya gak tahu istilah hotel ya, pokoknya itu misalnya ada *even* gitu, *even* nikah gitu, yang *nyetting* suami. kalau ada acara apapun ya nungguin dari awal sampai akhir”.<sup>13</sup>

Selain persiapan-persiapan pesta pernikahan, Pemohon dan Calon Suami Pemohon juga telah menyiapkan dengan mendaftarkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama (KUA), hingga waktu menjelang rafak Ayah Pemohon tiba-tiba menolak untuk datang ketika pernikahan, dan menyampaikan bahwa Ayah Pemohon ingin pernikahan Pemohon dan Calon Suami Pemohon dibatalkan, dan Pemohon menikah dengan pilihan Ayah Pemohon, penuturan Pemohon:

Waktu mau menjelang rafak, bapak saya bilang gini “*nduk bapak dak dateng nanti*”, la kenapa saya tanya gitu bla bla bla, dimana intinya bapak saya itu kepingin saya membatalkan nikah dengan calon saya, menikah dengan pilihannya orang tua saya. Sementara harinya sudah mendekati, memang awalnya saya gak berniat ngundang temen sekampus semuanya, saya niatnya cuma ngundang

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*

yang disini(kantor sini) karena kenalnya yang disini saja, untungnya itu undangan(temen ngajar di kampus) belum menyebar.<sup>14</sup>

Selain berkata tidak akan datang ketika pernikahan, Ayah Pemohon juga mengungkapkan alasan tidak mau datang yang diantaranya adalah karena mimpi kalau tidak baik menikah dengan Calon Suami Pemohon, Pemohon menuturkan, “Mau berangkat KUA ayah saya bilang gitu, *bapak iku wes ngipi(mimpi) nduk kalo samean kui gak apik karo kui*”.<sup>15</sup>

Dari penjelasan Ayah Pemohon yang menolak hadir karena alasan mimpi buruk, Pemohon mencoba menjelaskan, dan menolak alasan yang disampaikan oleh Ayah Pemohon, dan berargumentasi persiapan pernikahan sudah dekat dan matang, sehingga Pemohon malu jika pernikahan Pemohon dengan Calon Suami Pemohon dibatalkan, tetapi Ayah Pemohon tetep bersikukuh tidak mau hadir, seperti penuturan Pemohon:

*La ngipine saiki pak, biyen-biyen nandi ae, guyon saya kan gitu, soalnya saya dan ayah saya biasa guyon. La samean lo pak ngipine saiki, biyen-biyen nandi ae, lak saiki ya isin ta aku, saya gitu. Undangane Bapak lo wes di sebar, undangan orang yang sepuh-sepuh kan udah disebar kan, kan 2 bulan sebelum udah kemana-mana itu. La terus yaopo seh pak, wes pokoe bapak gak dateng.*<sup>16</sup>

Akhirnya Pemohon datang sendiri dengan Calon Suami Pemohon untuk rafak ke Kantor Urusan Agama (KUA), Calon Suami Pemohon juga sempat menanyakan Ayah Pemohon, ketua KUA pun menanyakan hal serupa, penuturan Pemohon:

Ketika rafak itu saya berangkat sedirian, terus calon suami saya gini, “*bapak e endi?*” setelah itu sudah nangis. Terus pak naibnya kebetulan saudara tanya “*bapak endi?*”. Akhirnya ya sudah, karena

---

<sup>14</sup>*Ibid.*

<sup>15</sup>*Ibid.*

<sup>16</sup>*Ibid.*

memang sudah dijadwalkan rafak hari itu, otomatis ya sesuai prosedur saja.<sup>17</sup>

Karena ketiadaan wali nikah, pihak KUA akhirnya memberikan surat penolakan kehendak nikah, dan selanjutnya dapat diajukan ke Pengadilan Agama untuk permohonan wali adhal, seperti yang disampaikan Pemohon, “Gini karena ayah e *samean* gak datang, *samean* saya beri berkas-berkas ini, diajukan wali adhal ke PA. (kata kepala KUA) Saya ya masak sih sekarang kaya gitu, iya kaya gitu (jawab kepala KUA)”.<sup>18</sup>

Atas dasar itu, kemudian Pemohon mengajukan permohonan wali adhal berdasarkan surat penolakan kehendak nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ... Kabupaten Tulungagung yang ditujukan kepada Pemohon dan calon suami dengan nomor: B-606/Kua.13.04.08/Pw.01/08/2017 tanggal 07 Agustus 2017.<sup>19</sup>

Dalam surat permohonan wali adhal yang diajukan Pemohon kepada Pengadilan Agama Tulungagung dengan bantuan Posbakum Pengadilan Agama Tulungagung, Pemohon beralasan dengan dalil-dalil yang diantaranya sebagai berikut:<sup>20</sup>

- a. Pemohon merupakan anak kandung dari Ayah Pemohon dan Ibu Pemohon.
- b. Pemohon akan melaksanakan perkawinan dengan Calon Suami Pemohon.

---

<sup>17</sup>*Ibid.*

<sup>18</sup>*Ibid.*

<sup>19</sup>Salinan penetapan wali adhal Nomor 0237/Pdt.P/2017/PA.TA

<sup>20</sup>Surat permohonan wali adhal pemohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulungagung tertanggal Tulungagung 07 Agustus 2017

- c. Dalam rencana pernikahan tersebut yang akan menjadi wali nikah adalah Ayah Pemohon.
- d. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Calon Suami Pemohon tersebut sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan, dan hubungan tersebut telah berlangsung selama 7 tahun yang lalu.
- e. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan Calon Suami Pemohon mendapat penolakan dari wali Pemohon (Ayah Pemohon) dengan alasan karena masalah adat, yakni rumah Calon Suami Pemohon berdekatan atau tetangga desa sebelah yang menurut adat jawa di desa Pemohon tidak diperbolehkan.
- f. Bahwa dengan demikian Pemohon berpendapat penolakan wali nikah Pemohon tersebut tidak berorientasi pada kebahagiaan Pemohon, sehingga oleh karenanya Pemohon tetap bertekad untuk melangsungkan pernikahan dengan Calon Suami Pemohon.
- g. Bahwa antara Pemohon dan Calon Suami Pemohon tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan bagi Pemohon dan Calon Suami Pemohon untuk melangsungkan pernikahan

Ketua majelis hakim yang menyidangkan perkara permohonan wali adhal Nomor 0237/Pdt.P/2017/PA.TA yaitu Bapak Sudjarwanto menjelaskan bahwa Pemohon mengajukan permohonan wali adhal setelah rencana pernikahan Pemohon dengan Calon Suami Pemohon ditolak oleh Ayah Pemohon:

Calon suami kerja di sini di hotel ..., kemudian Pemohon dulu punya calon dari Kediri, Jadi Pemohon mau nikah dengan Calon Suami

Pemohon terus bapaknya Pemohon adhal tidak setuju dan tidak mau jadi wali nikah, karena prosesnya seperti itu kemudian Pemohon mengajukan wali adhal ke PA Tulungagung, setelah perkara masuk yang ditunjuk Majelis saya Sudjarwanto sebagai ketua Majelis, terus pak Misbahul Munir dengan bu Siti Rohmah sebagai Anggota.<sup>21</sup>

## **2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tulungagung Dalam Menolak Permohonan Wali Adhal Nomor 0237/Pdt.P/2017/PA.TA**

Perkara wali adhal merupakan perkara yang muncul karena adanya ketidaksetujuan seorang wali kepada wanita perwaliannya dengan berbagai alasan. Alasan seseorang wali dapat dibenarkan misalnya karena adanya perbedaan agama atau buruk akhlak seorang calon suami. Namun banyak pula alasan seorang wali enggan atau adhal karena alasan yang tidak berdasarkan hukum.

Dalam perkara wali adhal hal pertama yang harus diusahakan adalah mengusahakan mengubah pendirian wali yang semula enggan menjadi rela. Pada saat persidangan Pemohon maupun Ayah Pemohon hadir dalam persidangan. Hal tersebut berdasarkan penuturan Bapak Sudjarwanto selaku Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut menuturkan, “Hadir terus, bapaknya hadir terus, Pemohon, Calon Suami Pemohon dan saksi”.<sup>22</sup>

Hal tersebut senada dengan perkataan Pemohon bahwa dalam persidangan Ayah Pemohon dan Ibu Pemohon hadir, sedangkan keluarga besar Pemohon juga hadir dalam rangka mendukung Pemohon, karena pernikahan Pemohon dengan Calon Suami Pemohon telah terencana, sehingga keluarga merasa kasihan dengan Pemohon, penjelasan Pemohon:

---

<sup>21</sup>Wawancara dengan Bapak Drs. H. Sudjarwanto, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama Tulungagung, pada 16 April 2019 pukul 13.30

<sup>22</sup>*Ibid.*



Sidang pertama itu yang datang ya ayah ibu, Kalau saya dari keluarga besar saya (om, tante dsb) ya dateng nganter saya, kan ya gimana ya, keluarga besar itu kasianlah, sudah menyiapkan semuanya kok tiba-tiba ayah seperti itu. Istilah e *mesakne, mesakne* ke saya.<sup>23</sup>

Namun demikian Ayah Pemohon hadir bukan sebagai pihak, namun hanya sebagai wali yang dimintai keterangan berkaitan dengan adhalnya, banyak juga dalam perkara permohonan wali adhal, wali yang tidak memenuhi panggilan persidangan, Bapak Tamat menjelaskan:

Walinya dipanggil, bukan sebagai pihak, tapi sebagai orang yang tidak mau sebagai wali, mau ditanyai keterangannya sampai sejauh mana ketidakmauan atau adhalnya itu memang berdasarkan dengan hukum atau tidak, itu yang ditanyakan seputar itu kepada walinya, ya kayaknya banyak juga walinya yang gak mau hadir.<sup>24</sup>

Apabila wali yang adhal tidak memenuhi panggilan, justru memberikan kesimpulan Majelis hakim bahwa wali benar-benar adhal, dan untuk mengabulkan permohonan majelis hakim hanya membutuhkan saksi untuk membenarkan posisi Pemohon, penuturan Bapak Tamat, “Oh ini ternyata memang betul adhal, memang enggan untuk datang dipanggil pengadilan saja tidak mau, ya diperiksa terutama saksi untuk membuktikan apakah adhal atau tidak”.<sup>25</sup>

Dalam persidangan Majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar terus mengadakan pendekatan dengan Ayah Pemohon, namun demikian pendekatan yang dilakukan tidak berhasil dan Pemohon

---

<sup>23</sup>Wawancara dengan Pemohon perkara permohonan wali adhal Nomor 0237/Pdt.P/2017/PA.TA, pada 14 Mei 2019 pukul 11.15

<sup>24</sup>Wawancara dengan Bapak Dr. H. Tamat Zaifudin, M.H., Hakim sekaligus Humas Pengadilan Agama Tulungagung pada 11 April 2019 pukul 13.30

<sup>25</sup>*Ibid.*

menyatakan bahwa Ayah Pemohon sebagai wali nikah yang sah tetap menolak untuk menikahkannya dengan Calon Suami Pemohon.<sup>26</sup>

Dalam perkara permohonan wali adhal Nomor 0237/Pdt.P/2017/PA.TA, dalam persidangan terungkap bahwa terdapat beberapa alasan yang diutarakan oleh wali tentang adhalnya, diantaranya adalah karena adat. Adat yang dimaksud oleh Ayah Pemohon yaitu jangan sampai menikahkan anak cucu dengan orang dari Desa Calon Suami Pemohon karena berakibat tidak baik dan nanti dihari selanjutnya cobaan atau ujian nya sangat besar sekali.<sup>27</sup> Berkaitan dengan alasan adat tersebut Pemohon membenarkan pernah diungkapkan Ayah Pemohon, warga desa yang nama desanya terdapat kata yang sama tidak boleh untuk saling menikah, seperti penuturan Pemohon:

Adat desa, desa ... dan desa ... gak boleh, sama ... ne. Jadinya desa ... rumah saya itu, dak boleh nikah dengan desa ... , desa ..., terus desa ... itu gak boleh, desa ... itu gak boleh, pokoknya yang sama ... nya gak boleh. Sama daerah ... itu katanya melewati *segoro getih* katanya.<sup>28</sup>

Selain alasan adat di atas yang diungkapkan dalam persidangan, terdapat alasan adat lain yang pernah diungkapkan Ayah Pemohon diluar persidangan adalah karena sama-sama anak tunggal, dan ayah calon suami sudah meninggal, hal tersebut menurut Ayah Pemohon suatu hal yang tidak baik. Alasan tersebut diungkapkan Ayah Pemohon setelah pinangan antara Pemohon dan Calon Suami Pemohon terjadi. Namun demikian, setelah

---

<sup>26</sup>Salinan penetapan wali adhal Nomor 0237/Pdt.P/2017/PA.TA

<sup>27</sup>*Ibid.*

<sup>28</sup>Wawancara dengan Pemohon perkara permohonan wali adhal Nomor 0237/Pdt.P/2017/PA.TA, pada 14 Mei 2019 pukul 11.15

mengatakan tidak suka dengan Calon Suami Pemohon dengan alasan tersebut, setelahnya tidak lagi dibahas, sehingga dianggap tidak ada masalah dan persiapan pernikahan tetap dilakukan. penuturan Pemohon:

Bapak gak suka nduk sama calon suami saya, *la nyapolo pak*, kemarin lo *samean* pun ngasih izin, la terus sekarang gimana, itulo anu, saya sama calon itu kan sama-sama anak tunggal, terus katanya ayah saya, itu calon suami saya ayahnya sudah gak ada, itu gak boleh menurut adat jawa, *wes emoh pak pokoe aku iki*, tapi ayah saya diam, *pokoe* wes gak mempersalahkan itu.<sup>29</sup>

Berkenaan dengan alasan penolakan karena adat tersebut Bapak

Tamat menjelaskan:

Yang diperiksa hanyalah adhalnya wali itu berdasarkan hukum apa tidak, misalnya kan istilahnya ada *mlumah murep*, *ngalor ngidul*, jadi adat-adat seperti itu ada disini yang dipercaya wali (orang tua) itu, alasan-alasan seperti itu banyak terjadi, lha alasan-alasan seperti itu kan tidak beralasan hukum.<sup>30</sup>

Bapak Sudjarwanto sebagai majelis hakim juga menuturkan bahwa adat dalam permohonan tersebut tidak menjadi pertimbangan dalam permohonan wali adhal, seperti yang telah diungkapkan yaitu, “Itu (adat) tidak menjadi pertimbangan dan alasan itu dikesampingkan, dan memang terkait adat dikesampingkan, dalam wali adhal alasan pokok utama adalah apakah kafaah atau tidak”.<sup>31</sup>

Kafaah yang dimaksud dalam penuturan sebelumnya merupakan kafaah dalam arti apakah calon suami mempunyai perilaku yang baik,

---

<sup>29</sup>*Ibid.*

<sup>30</sup>Wawancara dengan Bapak Dr. H. Tamat Zaifudin, M.H., Hakim sekaligus Humas Pengadilan Agama Tulungagung pada 11 April 2019 pukul 13.30

<sup>31</sup>Wawancara dengan Bapak Drs. H. Sudjarwanto, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama Tulungagung, pada 16 April 2019 pukul 13.30

apakah calon suami berkelakuan tercela yang tentunya harus dapat dibuktikan, seperti penuturan Bapak Sudjarwanto:

Bukan (kafaah dalam segi harta, sosial dan sebagainya), apakah calon dari Pemohon apakah pernah melakukan perbuatan tercela misalkan peminum pemabuk sedangkan dari segi sosial tidak termasuk hitungan.<sup>32</sup>

Jadi alasan-alasan seorang wali adhal karena alasan kekufuan dalam hal harta misalkan seorang calon suami dianggap kurang kaya, status sosialnya dianggap kurang begitu bagus tidak dapat dijadikan alasan untuk adhalnya wali, seperti penuturan Bapak Tamat yaitu:

Ada (adhal karena kekufuan harta, ada itu pernah terjadi wali adhal yang calon mempelainya kurang mampu, si wali tidak mengizinkan karena kurang mampu, lha itu kan tidak berdasarkan hukum, ya ditolak alasan seperti itu.<sup>33</sup>

Bapak Tamat menambahkan bahwa kekufuan dalam hal adhalnya wali dibenarkan ketika calon suami berperilaku tidak baik seperti yang telah dituturkan Bapak Sudjarwanto di atas, berikut menurut Bapak Tamat:

Misalnya si laki-lakinya brengsek gitu ya, ya jelas bapaknya tidak boleh kalau laki-lakinya seperti itu, lha itu berdasarkan hukum karena untuk melindungi anaknya ya.<sup>34</sup>

Selain alasan adat tersebut, alasan lain Ayah Pemohon dalam persidangan menolak menikahkan Pemohon adalah menurut pengakuan Ayah Pemohon adalah karena Pemohon telah dipinang laki-laki lain yaitu:<sup>35</sup>

Nama : Peminang

Agama : Islam

---

<sup>32</sup>*Ibid.*

<sup>33</sup>Wawancara dengan Bapak Dr. H. Tamat Zaifudin, M.H., Hakim sekaligus Humas Pengadilan Agama Tulungagung pada 11 April 2019 pukul 13.30

<sup>34</sup>*Ibid.*

<sup>35</sup>Salinan penetapan wali adhal Nomor 0237/Pdt.P/2017/PA.TA

Pekerjaan : Satpam, Staff Tata Usaha

Status : jejaka

Tempat Tinggal : Dusun... Rt...Rw...Desa...Kecamatan...Kabupaten

Kediri

Peminang merupakan teman Pemohon pada Sekolah Menengah Atas tempat ia mengajar, dimana Peminang sebagai satpam pada sekolah tersebut. Hal tersebut berdasarkan penuturan Pemohon, “Itu sebenarnya teman saya, saya selain disini saya juga ngajar cabang di sekolahan gitu ya. Dia itu seseorang yang jadi satpam disitu”.<sup>36</sup>

Pada waktu perkara tersebut dalam kesehariannya Pemohon bekerja sebagai dosen, Pemohon juga merupakan guru di Sekolah Menengah Atas dan guru ekstrakurikuler olimpiade pada Sekolah Dasar dekat rumah Pemohon.

Pemohon mengaku tidak begitu akrab dengan Peminang, sekedar kenal karena teman satu tempat bekerja, sepengetahuan Pemohon Peminang memang melakukan pendekatan kepada Ayah Pemohon. penuturan Pemohon:

Sekedar kenal, saya ngajar di SMA ... (mulai) disitu 2015 2016 terus 2017 nikah itu, jadi gak yang kenal 5 tahun atau apa kan enggak, itupun kan cuma satpam jadi gak terlalu enggak lah, gak kenal lah begitu. Dia memang sering main ke rumah, tapi gak sepengetahuan saya, tahu-tahu saya pulang dari kampus itu dia sudah dirumah. Dia memang pendekatannya ke orang tua, kalau yang saya tau lo ya.<sup>37</sup>

Dalam persidangan tersebut, Majelis hakim menanyakan kepada Ayah Pemohon mengenai alasan adhal nya Ayah Pemohon, dan Ayah

---

<sup>36</sup>Wawancara dengan Pemohon perkara permohonan wali adhal Nomor 0237/Pdt.P/2017/PA.TA, pada 14 Mei 2019 pukul 11.15

<sup>37</sup>*Ibid.*

Pemohon menjawab bahwa karena Pemohon telah dipinang oleh laki-laki lain, penuturan Pemohon, “Lha pas sidang itu juga ditanya, lo kenapa (Ayah Pemohon) kok dak mau menjadi wali? (tanya hakim), ini sudah saya tunangkan dengan orang lain(jawab Ayah Pemohon)”<sup>38</sup>.

Sesuai pernyataan Pemohon di atas bahwa Ayah Pemohon adhal karena telah ada pinangan dari laki-laki lain kepada Pemohon, Bapak Sudjarwanto sebagai ketua majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut menuturkan:

Jadi dalam persidangan terungkap bahwa kenapa bapaknya gak mau jadi wali, alasan bapaknya karena si Pemohon dulu sudah di pinang oleh yang Kediri itu dan lamaran itu sudah disetujui, sampai sekarang (waktu permohonan) itu belum dicabut, ternyata Pemohon lebih memilih si Calon Suami Pemohon tadi.<sup>39</sup>

Dalam persidangan pertama tersebut Majelis hakim meminta bukti atau saksi bahwa telah ada Peminangan oleh Peminang kepada Pemohon yang dijadikan alasan Ayah Pemohon menolak menikahkan Pemohon dengan Calon Suami Pemohon, namun Ayah Pemohon menjanjikan pada sidang selanjutnya, malejis hakim mengiyakan hal tersebut, seperti penuturan Pemohon:

Terus ada bukti kalau Pemohon sudah dipinang Peminang itu apa? (tanya pak hakim), “ oh saya gak bawa, sidang selanjutnya saya bawa” (jawab Ayah Pemohon). Oh iya Ayah Pemohon, sidang selanjutnya *jenengan* bawa saksi, saksi pinangan, atau yang bersangkutan, atau peningset, atau foto-foto yang lainnya (suruh pak

---

<sup>38</sup>Wawancara dengan Pemohon perkara permohonan wali adhal Nomor 0237/Pdt.P/2017/PA.TA, pada 14 Mei 2019 pukul 11.15

<sup>39</sup>Wawancara dengan Bapak Drs. H. Sudjarwanto, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama Tulungagung, pada 16 April 2019 pukul 13.30

hakim), iya (jawab Ayah Pemohon). Sudah kan selesai, sidang kan Cuma 10 menitan lah, sudah keluar.<sup>40</sup>

Pada waktu perkara di pengadilan Agama Tulungagung, Pemohon masih tinggal satu rumah dengan Ayah Pemohon dan Ibu Pemohon, seperti yang diutarakan Pemohon, “Waktu seperti itu tu saya masih tinggal serumah dengan orang tua, tapi ya gitu, saya gak tanya gitulah, tapi saya masih tinggal di rumah”.<sup>41</sup>

Dalam menjalani perkara tersebut, Pemohon mengaku bahwa juga mendapat tekanan dari berbagai pihak, misalnya dilakukan oleh kepala Sekolah Dasar yang merupakan teman Ayah Pemohon memberhentikan Pemohon karena tidak mau meninggalkan Calon Suami Pemohon, penuturan Pemohon:

SD deket rumah saya, itu sampe saya ya mohon maaf ya saya dikelurkan secara tidak baik di SD karena kepalanya temen ayah saya, padahal saya masih di rumah waktu itu. Itu saya dipanggil, padahal saya hanya ngajar ekstra olimpiade gitu, dipanggil, *samean* bisa *ninggalne* calon suaminya dak? dak bisa. kepala sekolahnya itu *gandeng* dengan ayah saya, soalnya saya dulu ngajar disitu lewat ayah saya lah. Dia bilang bisa ninggalkan calomnu dak? Dak bisa pak. Kalo dak bisa dak saya kasih jam? Oh ya gapapa, saya gitu.<sup>42</sup>

Pada sidang kedua, Ayah Pemohon tidak membawa saksi atau bukti bahwa Pemohon telah dipinang oleh Peminang seperti yang diminta majelis hakim pada sidang pertama, Pemohon menjelaskan, “Selanjutnya sidang kedua 2 minggu lagi sidang. Setelah itu sidang ayah saya gak bawa berkas

---

<sup>40</sup>Wawancara dengan Pemohon perkara permohonan wali adhal Nomor 0237/Pdt.P/2017/PA.TA, pada 14 Mei 2019 pukul 11.15

<sup>41</sup>*Ibid.*

<sup>42</sup>*Ibid.*

apapun, dak bawa saksi, dak bawa siapapun, dak bawa bukti apapun juga tidak”.<sup>43</sup>

Selama persidangan Peminang tidak pernah hadir, menurut Bapak Sudjarwanto selaku majelis hakim, Peminang lewat surat. Penuturan Bapak Sudjarwanto, “Ingat saya (kehadiran Peminang) lewat surat atau apa, seingat saya itu”.<sup>44</sup>

Hal tersebut tidak sejalan dengan pengakuan Pemohon, Pemohon mengatakan bahwa surat tersebut bukan dari Peminang, melainkan dari Ayah Pemohon, karena pada sidang kedua, Ayah Pemohon mengaku tidak bisa bicara sehingga membuat surat untuk kemudian diserahkan dan dibacakan hakim. Penuturan Pemohon:

Ayah saya waktu sidang kedua itu ngakunya gak bisa ngomong katanya sakit, nah itu membuat surat setebal gini paling (memperagakan dengan tangan), ditaruh di map suruh bacakan pak hakim, tanya tu pak hakim.<sup>45</sup>

Pemohon menambahkan bahwa surat tersebut bukan dibuat oleh Peminang, penuturan Pemohon, “Bukan dari si Pemohon bukan, surat dari ayah saya suruh bacakan pak hakim. tapi saya heran ya, Ya Allah nanti kalo ayah saya bener-bener gak bisa bicara *yak opo*, gitu kan konyol”.<sup>46</sup>

Dalam persidangan tersebut Ayah Pemohon menyatakan, Peminang pada bulan Rojab 1438 H datang kerumah orang tua Pemohon dengan maksud untuk melamar atau meminang Pemohon dan kedatangan tersebut

---

<sup>43</sup>*Ibid.*

<sup>44</sup>Wawancara dengan Bapak Drs. H. Sudjarwanto, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama Tulungagung, pada 16 April 2019 pukul 13.30

<sup>45</sup>Wawancara dengan Pemohon perkara permohonan wali adhal Nomor 0237/Pdt.P/2017/PA.TA, pada 14 Mei 2019 pukul 11.15

<sup>46</sup>*Ibid.*



di temui oleh Ayah Pemohon dan Pemohon sendiri, namun saat itu lamaran atau pinangan belum di jawab dengan pasti.<sup>47</sup>

Satu minggu setelah lamaran dari Peminang, Ayah Pemohon datang sillaturahmi kerumah orang tua Peminang tersebut sebagai kunjungan balasan dan disambut atau ditemui oleh kedua orang tua Peminang, dan dari hasil pertemuan menyatakan bahwa lamaran atau pinangan di terima atau di setujui, akan tetapi tentang hari dan tanggal pelaksanaan pernikahan antara Pemohon dengan Peminang jangan di tentukan dahulu (atas pesan Pemohon). Berkaitan dengan hal tersebut, pada penetapan wali adhal nomor 0237/Pdt.P/2017/PA.TA tertulis yang pada intinya Pemohon membenarkan hal tersebut.<sup>48</sup>

Dalam pertemuan balasan tersebut di sepakati bahwa orang tua Pemohon pada bulan Syawal 1438 H akan datang kerumah orang tua Pemohon untuk musyawarah tindak lanjut adanya Peminangan tersebut, akan tetapi orang tua Peminang belum datang sampai sekarang (yang menurut Ayah Pemohon di halang-halangi oleh Calon Suami Pemohon), sedangkan lamaran atau pinangan tetap berlaku karena belum ada pembatalan lamaran atau pinangan tersebut.<sup>49</sup>

Lebih lanjut Bapak Sudjarwanto menjelaskan bahwa Pemohon juga mengetahui dengan adanya pinangan tersebut, Bapak Sudjarwanto menjelaskan:

---

<sup>47</sup>Salinan penetapan wali adhal Nomor 0237/Pdt.P/2017/PA.TA

<sup>48</sup>*Ibid.*

<sup>49</sup>*Ibid.*

Tau, tau, (tentang pinangan) dan waktu melamar juga tahu dan sempat mengatakan kalau nanti penentuan hari tanggal seingat saya setelah hari saja, perkara hari ini Pemohon membantah ya *wallohua'lam* tapi yang kita peroleh ketika pemeriksaan persidangan seperti itu.<sup>50</sup>

Berkaitan dengan pernyataan Ayah Pemohon dalam persidangan seperti di atas, Pemohon ketika diwawancara peneliti, memberikan klarifikasi bahwa memang benar Peminang pernah datang ke rumah Pemohon secara sendiri, yang dimaksud pinangan oleh Ayah Pemohon tersebut Ayah Pemohon menanyakan ke Pemohon bahwa Peminang menyukai Pemohon, dan ketika itu oleh Pemohon dijawab dengan tegas bahwa Pemohon menolak, karena sudah punya pilihan sendiri. Pemohon menuturkan:

Kalau melamar itu gini, main ke rumah saya itu waktu saya ada, cuma gini, ayah saya tanya ke saya, *nduk mas Peminang ikulo seneng karo samean, gitu. Lo pak aku emoh, akulo wes due pilihan*, ya cuma seperti itulah, gak ada yang keluarga, yang namanya lamaran, itukan pertemuan antara dua keluarga, itu gak pernah.<sup>51</sup>

Berkaitan dengan pernyataan Ayah Pemohon dalam persidangan yang menyatakan bahwa Ayah Pemohon silaturahmi ke rumah Peminang sebagai balasan dari pinangan yang telah dilakukan Peminang, Pemohon menyatakan tidak tahu secara langsung, namun diberi tahu oleh saudara, karena pada waktu itu Pemohon sedang berada di kampus, dan setelah pulang Pemohon marah kepada Ayah Pemohon karena silaturahmi tersebut, penuturan Pemohon:

---

<sup>50</sup>Wawancara dengan Bapak Drs. H. Sudjarwanto, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama Tulungagung, pada 16 April 2019 pukul 13.30

<sup>51</sup>Wawancara dengan Pemohon perkara permohonan wali adhal Nomor 0237/Pdt.P/2017/PA.TA, pada 14 Mei 2019 pukul 11.15

Ya, pernah (Ayah Pemohon silaturahmi ke Peminang), tapi itu saya gak tahu, tahunya, saya dikampus ya, saya di wa saudara saya. Mbak Pemohon, *ibukmu lo gawe dadar gulung akeh* (saudara memberi tahu), *ibuk saya kan suka masak, gawe dadar gulung akeh gawe opo mbak Pemohon?* (tanya saudara), *palingo ya di maem dewe, soale ibu biasa gawe* (saya menjawab). *Gak kok jare ape dibawa gone Peminang* (kata saudara). *Nyapo rono?* (Pemohon tanya) *Gak ngerti aku* (jawab saudara), saya itu sudah mau pulang, langsung pulang di rumah sudah gak ada, ya itu, ayah saya pulang, saya marah-marah sejadi-jadinya, saya *ngomongne* siti nurbaya jamane *jenengan* gini gini.<sup>52</sup>

Mengenai isi penetapan permohonan wali adhal Nomor 0237/Pdt.P/2017/PA.TA bahwa Pemohon tahu akan pinangan dari Peminang dan secara tidak langsung menyetujui pinangan tersebut karena pernah berpesan bahwa jangan menentukan tanggal dulu seperti hasil wawancara di atas, Pemohon memberikan pernyataan bahwa sebenarnya dalam persidangan majelis hakim hanya menanyakan apakah dia berada di rumah ketika Peminang datang ke rumah Pemohon yang ketika itu tinggal bersama Ayah Pemohon dan Ibu Pemohon. Majelis hakim tidak menanyakan apakah itu sebuah pinangan, bahkan tidak merasa ditanya majelis hakim apakah dia menerima atau menolak pinangan tersebut.

Pemohon menuturkan:

Pak hakimnya itu tanya ke saya, “saudara Pemohon, apakah waktu saudara Peminang main ke rumahnya *jenengan*, itu *jenengan* ada?”, saya jawab “iya ada”, memang saya ada, tapi kan apa jawaban itu tidak dipertanyakan oleh bapak hakim. “oh iya ada, setop mbak Pemohon”. Saya seketika itu tidak mikir sama sekali, loh saya kok gak ditanya, jawaban saya kan, cuma ditanya waktu mas Peminang datang kerumah saya ada, ya ada memang saya ada, tapi kan saya bilang gak mau, itu tidak ditanyakan. Sidang kedua ya cuma seperti itu saja sudah selesai. cuma lima menit sudah selesai.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup>*Ibid.*

<sup>53</sup>*Ibid.*

Lebih lanjut, setelah selesai pembacaan putusan, Pemohon mengaku juga sempat menayakan kepada hakim perihal Pemohon membenarkan bahwa Pemohon telah dipinang dan pinangan tersebut diterimanya, bahkan karena kesal Pemohon sampai mengajak membuka CCTV atau rekaman kalau ada. Penuturan Pemohon:

Waktu itu kan ngotot waktu lho pak kan *jenengan* tanya ke saya, mbak Pemohon waktu mas Peminang ke rumah *jenengan* ada? Iya ada, iya saya memang saya ada, tapi *jenengan* gak tanya jawaban(yang dimaksud pinangan) saya, saya tanya kan pak hakimnya ngotot. Saya berani jamin gak ada, saya berani misalnya kita buka CCTV atau rekamannya saya berani, tapi gak mau mereka buka, apa ya memang gak etis buka atau gimana saya gak tahu, atau memang gak ada rekamannya saya juga gak tahu.<sup>54</sup>

Pemohon juga merasa tidak mendapat keadilan akan hal tersebut, karena hal yang diakui oleh Ayah Pemohon telah terjadi Peminangan oleh Peminang juga tidak memiliki bukti, atau Peminang mengakui telah meminang Pemohon karena Peminang tidak dapat dihadirkan oleh Ayah Pemohon seperti yang diminta majelis hakim. Pemohon menjelaskan:

Saudara-saudara saya juga heran kok. Kecuali saya jawab iya gini gini, kecuali lagi ayah saya ada bukti ada saksi atau bahkan Peminang dibawa. Padahal Peminang gak dibawa, terus gak ada saksi, gak ada apapun.<sup>55</sup>

Berkaitan waktu pinangan yang dilakukan Peminang, dengan pinangan atau lamaran oleh Calon Suami Pemohon yang telah disetujui Ayah Pemohon, Pemohon menjelaskan bahwa lamaran yang dikatakan Ayah Pemohon dalam persidangan tersebut, dilakukan setelah Calon Suami Pemohon datang ke rumah Pemohon bersama ibu Calon Suami Pemohon

---

<sup>54</sup>*Ibid.*

<sup>55</sup>*Ibid.*

untuk melamar dan lamaran Calon Suami Pemohon telah diiyakan oleh Ayah Pemohon, Pemohon menuturkan:

Setelah suami saya melamar itu, (suami melamar) sudah lama, saya lulus kuliah 2015 itu langsung ke rumah saya sama ibunya. soalnya ayahnya kan sudah gak ada. Tapi gak yang keluarga besar enggak, cuma kerumah saya, setuju setuju, oh ya sudah, kira-kira nikah kapan?. Tahun depan, gitu, 2016 kita mulai merencanakan itu.<sup>56</sup>

Pemohon menceritakan, karena hal tersebut kemudian Pemohon keluar dari tempat mengajar di SMA yang satu lembaga dengan Peminang tersebut, penuturan Pemohon:

Ketika ada masalah itulo saya langsung *out* dari SMA itu, setelah Peminang ke rumah saya itu, saya sudah merasakan gak enak, saya sudah langsung keluar, saya gak peduli itu tengah-tengah semester itu saya langsung keluar. Ditanya kan sama kepala sekolahnya, ada masalah apa bu. Saya jawab gak ada masalah pak, cuma saya repot di kampus, lha gimana bu ini gak ada yang gantiin, ya pokoknya saya *resign* sekarang pak.<sup>57</sup>

Karena pengakuan Pemohon bahwa Peminang datang meminang setelah calon suami Peminang, peneliti menanyakan apakah Peminang mengetahui hubungan Pemohon dengan Calon Suami Pemohon. Pemohon menjelaskan:

Sudah (tahu), saya di instagram di facebook saya kan *open* sekali, toh saya di facebook sejak saya awal-awal pacaran sudah. Foto-foto yang *cupu-cupu* itu sudah, jaman sekarang gak mungkin gak bisa ngelacak itu kan.<sup>58</sup>

Lebih lanjut sikap Peminang pada saat perkara permohonan wali adhal bergulir di Pengadilan Agama, ketika diminta membuat surat pernyataan

---

<sup>56</sup>*Ibid.*

<sup>57</sup>*Ibid.*

<sup>58</sup>*Ibid.*

tidak pernah meminang, Peminang tidak membuat, seperti dituturkan

Pemohon:

Saya kan sejak September sampe putusan, saya kan berulang kali ke rumah Peminang, itu tujuan saya pertama melihat kendaraan yang dibelikan ayah saya itu, keduanya saya, saya memang memohon ya surat pernyataan bahwa Peminang tidak pernah meminang saya, saya suruh buat pertamanya kalo dia gak pernah meminang saya, dan sudah tahu kalau saya sudah ada yang punya, itulah intinya, tapi jarak sebulan sampe kasasi saya naik, itu gak buat-buat.<sup>59</sup>

Berkenaan dengan yang disampaikan Pemohon, bahwa Pemohon datang ke rumah Peminang untuk melihat kendaraan yang dibelikan Ayah Pemohon kepada Peminang karena Pemohon diberitahu tetangga bahwa Ayah Pemohon membelikan kendaraan Pemohon, namun Pemohon tidak merasa dibelikan atau menerima kendaraan tersebut, kemudian Pemohon berprasangka bahwa kendaraan tersebut dibeli Ayah Pemohon untuk Peminang, seperti penuturan Pemohon:

Waktu kasus-kasus itu, tetangga saya ada yang punya *showroom* mobil, mobil bekas gitu bilang mbak Pemohon *dipundutne* kendaraan ayah e, sementara saya gak pernah merasa menerima, lha ternyata itu diberikan si cowo (Peminang).<sup>60</sup>

Lebih lanjut mengenai keberadaan kendaraan tersebut ternyata memang berada di Rumah Peminang, Pemohon menjelaskan:

Tapi memang ada disitu(rumah Peminang), kendaraanya memang ada. Saya cuma bilang gini, saya gak minta kendaraanya itu gak, saya cuma memastikan, atau to memang, kalau iya ya udah saya bilang.<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup>*Ibid.*

<sup>60</sup>*Ibid.*

<sup>61</sup>*Ibid.*

Dalam mengunjungi rumah Peminang tersebut Pemohon ditemani oleh Calon Suami Pemohon, serta beberapa keluarga Pemohon, seperti penuturan Pemohon:

Saya kan kerumah situ, saya, calon suami sama om *pak poh*, untungnya keluarga dukung saya, soalnya kan memang sudah terencana, tapi nyapo kok *gak sido* kan gitu, akhirnya saudara dukung saya.<sup>62</sup>

Jadi pada perkara itu, penolakan pernikahan hanya pada ayah dan Ibu Pemohon, keluarga besar Pemohon justru mendukung Pemohon, hal tersebut seperti yang diungkapkan Pemohon, “Yang menolak hanya bapak ibu. Soalnya saya waktu ke Pengadilan yang dianter om saya, pak poh saya, ke rumah Pemohon juga dianter keluarga”.<sup>63</sup>

Dalam persidangan permohonan wali adhal Calon Suami Pemohon hadir dalam persidangan dan membenarkan bahwa ia dan Pemohon memang saling mencintai dan untuk menghindari perbuatan negatif telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan dengan Pemohon dan telah melamar Pemohon, namun niat tersebut terhalang karena ditolak oleh wali dari Pemohon. Dalam pernyataannya, Calon Suami Pemohon juga memberikan keterangan bahwa ia juga mempunyai pekerjaan tetap dengan gaji tetap dan tidak memiliki hubungan mahrom baik nasab atau rodlo’.<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup>*Ibid.*

<sup>63</sup>*Ibid.*

<sup>64</sup>Salinan penetapan wali adhal Nomor 0237/Pdt.P/2017/PA.TA

Untuk mendukung pernyataan Calon Suami Pemohon tersebut, Calon Suami Pemohon dan Pemohon mengajukan beberapa bukti diantaranya adalah:<sup>65</sup>

- a. Foto copy sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon
- b. Foto copy sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup surat penolakan kehendak nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan .... Kabupaten Tulungagung yang ditujukan kepada Calon Suami Pemohon dan Pemohon nomor : B-606/Kua.13.04.08/Pw.01/08/2017 tanggal 07 Agustus 2017
- c. Foto copy sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup Akta Kelahiran atas nama Pemohon dari Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Tulungagung
- d. Foto copy sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup Kartu Keluarga Ayah Pemohon.

Untuk menguatkan posisi Pemohon, Pemohon mengajukan dua orang saksi dalam persidangan di Pengadilan Agama Tulungagung yaitu saksi 1 yang merupakan paman Pemohon atau adik kandung dari Ayah Pemohon (wali) dan juga saksi 2 yang merupakan sepupu dari Calon Suami Pemohon.

Dalam keterangannya saksi 1 menyatakan bahwa dia mengetahui bahwa antara Pemohon dan Calon Suami Pemohon hendak menikah, dan

---

<sup>65</sup>*Ibid.*



juga telah mengetahui bahwa Calon Suami Pemohon telah meminang Pemohon kepada orang tua Pemohon. Saksi 1 juga mengetahui bahwa lamaran yang dilakukan Calon Suami Pemohon ditolak oleh orang tua Pemohon dengan alasan yang diketahui saksi adalah karena adat, yaitu tidak berani melanggar wasiat atau pesan orang tua terdahulu yang mengatakan tidak boleh menikah kan anak cucunya dengan orang yang berasal atau bertempat tinggal di Desa tertentu yang merupakan desa Calon Suami Pemohon. Saksi 1 juga membenarkan bahwa antara Pemohon dengan Calon Suami Pemohon tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah. Sepengetahuan saksi 1, Calon Suami Pemohon merupakan orang baik, tidak tercela, dan tidak pernah tersangkut perbuatan terlarang. Berkaitan dengan adanya pinangan dari orang lain yaitu Peminang, saksi 1 tidak mengetahui perihal pinangan tersebut.<sup>66</sup>

Saksi 2 menguatkan penuturan saksi sebelumnya yaitu menyatakan bahwa saksi 2 juga mengetahui kehendak nikah yang akan dilakukan oleh Pemohon dan Calon Suami Pemohon dan telah melamar Pemohon namun lamaran atau pinangan Calon Suami Pemohon ditolak oleh Ayah Pemohon dengan beralasan tidak berani melanggar wasiat atau pesan orang tua terdahulu yang mengatakan tidak boleh menikahkan anak cucunya dengan orang yang berasal atau bertempat tinggal di Desa tempat tinggal Calon Suami Pemohon. Saksi 2 juga menyatakan bahwa Calon Suami Pemohon merupakan orang yang sepengetahuannya adalah orang baik dan diantara

---

<sup>66</sup>*Ibid.*

Pemohon dan Calon Suami Pemohon tidak ada halangan untuk menikah. Saksi 2 juga menyatakan tidak mengetahui bahwa Pemohon telah dipinang oleh laki-laki lain.<sup>67</sup>

Dalam persidangan ketiga pembacaan penetapan, Pemohon hadir bersama calon suami tanpa didampingi keluarga Pemohon seperti pada sidang sebelumnya. Hal tersebut karena keluarga Pemohon yakin bahwa permohonan dikabulkan, melihat perkaranya seperti dimikian dan selama ini permohonan wali adhal selalu dikabulkan, penuturan Pemohon:

*Nduk samean berangkato dewe ya, om repot (paman Pemohon memberitahu Pemohon), samean paling karek putusan mesti di iyani, bulik saya yang dimalang juga gitu, nduk samean berangkato sendiri, gak usah tak dampingi ya, soale wes putusan, saya gak tahu kalau ketiga itu putusan, ya wes saya berangkat kesana sendiri. Begitu putusan jreg (pingsan) gitu, di tlf. om saya dateng semua, saya sadar itu saudara dateng semua.*<sup>68</sup>

Dari beberapa keterangan yang disampaikan dan fakta yang terungkap dalam persidangan di atas, majelis hakim Pengadilan Agama Tulungagung menetapkan bahwa permohonan wali adhal oleh Pemohon ditolak. Mendengar penetapan tersebut, Pemohon merasa terpukul dan bahkan sempat pingsan, penuturan Pemohon:

*Iya (pingsan), didalem itu rame, saya sadar itu sudah dibelakang(mushola) itu kok. Digotong sopo, Padahal waktu itu, waktu putusan itu yang datang saya sama suami saya, cuma berdua.*<sup>69</sup>

Berkenaan dengan penetapan yang dibuat, majelis hakim yang diketuai oleh Bapak Sudjarwanto menyatakan bahwa penolakan tersebut

---

<sup>67</sup>*Ibid.*

<sup>68</sup>Wawancara dengan Pemohon perkara permohonan wali adhal Nomor 0237/Pdt.P/2017/PA.TA, pada 14 Mei 2019 pukul 11.15

<sup>69</sup>*Ibid.*

karena telah adanya pinangan, dan alasan adat yang disampaikan Ayah Pemohon dikesampingkan, seperti penuturan Bapak Sudjarwanto:

Terkait dengan hukum syar'i, bahwa wanita yang masih dalam pinangan orang lain tidak boleh dinikah orang lain juga, intinya kan begitu, berarti dengan alasan itu majelis mempertimbangkan dan pada kesimpulannya majelis menolak permohonan wali adhal dari Pemohon. Yang pokok adalah karena sudah adanya pinangan itu tadi.<sup>70</sup>

Lebih lanjut Bapak Sudjarwanto mengatakan bahwa dalam pinangan seorang wali dapat mengambil keputusan, bukan mempelai, meskipun Bapak Sudjarwanto juga tidak menafikan bahwa dalam pernikahan kedua calon mempelai juga harus sama-sama setuju sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penuturan Bapak Sudjarwanto, "Ya kan artinya bahwa wali itu pinangan itu kan wali bukan calon mempelai, memang dalam UU perkawinan kan ada 5 asas itu, salah satu asas adalah persetujuan kedua calon mempelai".<sup>71</sup>

Setelah penetapan Pengadilan Agama Tulungagung ditolak, Pemohon tidak lagi tinggal di rumah bersama dengan Ayah Pemohon dan Ibu Pemohon, Pemohon tinggal bersama nenek Pemohon, penuturan Pemohon:

Sejak putusan PA September itu sampe kira-kira bulan Maret ya, itu kan saya tinggal di mbah saya, saya gak mau pulang. Harapan saya, seminggu dua minggu saya gak pulang itu dicari, kok gak dicari, apa karena jelas tinggalnya dimana ya, terus yang kerumah itu Ibu, yang kerumah mbah saya itu Ibu, tapi mbah saya ya gitulah, nyapo *samean* mikire piye kok sampe gitu-gitu, saya gak mau nikah kalo gak sama ini, yawes kita gak usah nikah aja, *ya ojok ngunu*, ibuk

---

<sup>70</sup>Wawancara dengan Bapak Drs. H. Sudjarwanto, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama Tulungagung, pada 16 April 2019 pukul 13.30

<sup>71</sup>*Ibid.*

saya gitu, lha iya buk, saya minta nikah, kok ada lo, anak minta nikah gak dikasih.<sup>72</sup>

Dengan adanya penolakan tersebut, kemudian Pemohon tidak lantas menerima begitu saja, menurut Pemohon dengan adanya penolakan tersebut, Pemohon tidak mendapatkan haknya untuk menikah padahal dia sudah dewasa dan juga calon suami dianggap cakap karena telah memiliki pekerjaan tetap dan juga seagama, seperti dituturkan Pemohon:

Yaitulah ada sebagian orang yang menanggapi saya durhaka, tapi memang saya akui iya saya memang durhaka, tapi kan disisi lain hak saya menikah kan tidak diberi sama ayah saya. Kecuali gini ya saya masih dibawah umur, suami saya gak jelas, misal karena dia bukan seorang muslim, gak seiman lah, ya terus dia gak kerja, pendidikannya gak ini, lha tapi kita sudah sama-sama 30 tahun, terus kerja juga sudah sama-sama kerja, terus masalah latar belakang keluarga ya. Soalnya dari awalnya sudah oke, kan sudah tunangan kita, sudah menyiapkan segalanya, tapi kenapa tiba-tiba ayah saya enggan menjadi wali.<sup>73</sup>

Mengenai penolakan dari Pengadilan Agama Tulungagung, Pemohon menilai hakim kurang jeli dan terburu-terburu karena Pemohon merasa tidak pernah mengiyakan menerima pinangan, namun pada penetapan tertulis seolah-olah Pemohon mengiyakan telah menerima pinangan dari Peminang. Pada persidangan Pemohon mengaku hanya ditanya apakah ketika Peminang datang kerumah Pemohon ada, hal tersebut dijawab Pemohon dengan iya, selebihnya tidak ditanyakan. Penuturan Pemohon:

Saya rasa pak hakimnya itu kurang jeli, terburu-buru. Seperti di putusan PA itu gak ada waktu, kan cuma Pemohon mengiyakan, gak ada bukti-bukti. Gak pernah (ditanya menerima atau tidaknya

---

<sup>72</sup>Wawancara dengan Pemohon perkara permohonan wali adhal Nomor 0237/Pdt.P/2017/PA.TA, pada 14 Mei 2019 pukul 11.15

<sup>73</sup>*Ibid.*

pinang), Peminang ke rumah *jenengan*, *jenengan* ada?, saya jawab ada. Setelah itu saya gak ditanya apakah mengiyakan atau gimana, enggak. Saya waktu itu juga gak berfikir ya, ya wes lah ditanya ya wes, soalnya saya merasa gak ada apa-apa.<sup>74</sup>

Langkah selanjutnya yang ditempun Pemohon adalah kasasi, dimana hal tersebut merupakan jalan hukum selanjutnya setelah permohonan ditolak. Hal tersebut seperti yang dikatakan Bapak Tamat bahwa dalam permohonan wali adhal apabila ditolak, upaya selanjutnya yang dapat dilakukan adalah kasasi tidak ada banding, penuturan Bapak Tamat:

Karena ditolak upaya hukumnya kan kasasi, kalau permohonan kan kalau ditolak upaya hukumnya kan kasasi tidak ada banding, lha itu ditolaknya karena wali enggan itu karena beralasan hukum, sehingga ditolak, kalau tidak beralasan hukum ya diterima.<sup>75</sup>

Upaya kasasi yang dilakukan Pemohon dilalui dengan berliku, dimana menurut Pemohon dalam upaya kasasi banyak pihak yang menghalang-halangi, menakut-nakuti bahkan banyak pihak yang menghambat upaya kasasi. Upaya menakut-nakuti tersebut, misalnya dilakukan oleh seorang tetangga Pemohon yang menuturkan bahwa upaya kasasi akan memakan waktu yang lama, seperti penuturan Pemohon:

Mbak Pemohon kalau kasasi tu lima tahun mbak Pemohon, ya lima tahun gapapa mas, keburu tua mbak Pemohon, ya kalau keburu tua, ya dinikahkan sekarang, wong sudah 30, eh waktu itu umur 29, saya tu 29 mas, saya cuma pingin nikah tok wes, kecuali saya masih 19, gak dibolehin gapapa, terus saya mau punya anak umur berapa, sekarang mikir logis saja, mungkin orang tua saya terlalu sayang atau apa, tapi ya harus mempertimbangkan umur saya kan sudah sekian, terus saya nanti, kenyataannya sampai sekarang belum bisa punya anak, apa gak memikirkan anak saya nanti umur 40 anaknya

---

<sup>74</sup>*Ibid.*

<sup>75</sup>Wawancara dengan Bapak Dr. H. Tamat Zaifudin, M.H., Hakim sekaligus Humas Pengadilan Agama Tulungagung pada 11 April 2019 pukul 13.30

masih Paud, apa gak kasihan, orang tua saya egosi lah, saya jadi emosi lagi.<sup>76</sup>

Menurut Pemohon pihak pengadilan juga kurang pro aktif dalam kasasi yang dilakukan oleh Pemohon, bahkan Pemohon meminta bantuan saudara yang bekerja di Pengadilan di Malang dalam mencari tahu informasi mengenai kasasi yang akan dilakukannya, penuturan Pemohon:

Iya(berliku), memang dari Pengadilan pun, dimintai proses daftar kasasi pun *mbulet*. Saya itu daftarnya ya, daftarnya memang disini (Pengadilan Agama Tulungagung), tapi saya pengarahannya dari PA Malang, soalnya bulek saya, adiknya bapak saya itu kerja disana, saya dapat pengarahannya dari sana, kamu *bilango* gini gini, sampe pulang baru mau menerima pendaftaran (PA Tulungagung). Ini ribet lo pake email, lha kan pakai email lo pak ya gak papa ta Pak ... atau pak ... (kurir PA Tulungagung) itu berkali-kali ke rumah saya *ngedem-ngedem* saya jangan kasasi lah.<sup>77</sup>

Meskipun banyak yang menghadang upaya kasasinya, Pemohon tetap mengajukan kasasi. Hal tersebut karena haknya untuk menikah dengan calon suami pilihannya ditiadakan meskipun Calon Suami Pemohon juga merupakan seorang laki-laki yang layak dijadikan seorang suami. Penuturan Pemohon mengenai proses pengajuan permohonan kasasi:

Pak misalnya saya gak terima dengan putusan ini saya harus bagaimana. Ini harus banding katanya (pak hakim). oh banding, banding kemana, soalnya saya dan suami benar-benar gak ngerti hukum ya, bandingnya kemana, ke Surabaya(jawabnya). Akhirnya saya langsung ke bagian administrasi itu langsung tanya-tanya, mbak ini gimana prosesnya gini gini, lha waktu saya proses pendaftaran itu ternyata pak Panitera yang diruangan sebelah timur ruangannya ruangan sendiri itu lupa saya namanya gini, “kamu itu gak bisa banding ke Surabaya, kamu itu bisanya kasasi ke Mahkamah Agung, apa kamu kira kasasi itu waktunya sebentar gini gini gini wes, pokonya intinya menurunkan mental saya untuk saya gak kasasi. Inilo sudah minggu kedua, sementara jarak antara putusan sama

---

<sup>76</sup>Wawancara dengan Pemohon perkara permohonan wali adhal Nomor 0237/Pdt.P/2017/PA.TA, pada 14 Mei 2019 pukul 11.15

<sup>77</sup>*Ibid.*

kasasi dua minggu, kalau selama dua minggu kamu gak ini, ya sudah kamu berati menerima putusan PA. Saya kasasi sekarang (saya bilang). Kasasi itu bayar mahal gini gini (timpunya). Ya pak saya kasasi sekarang (jawab saya). Kamu itu apa gak ngerti, gitu itu melawan orang tua, seperti itu. Terus saya dengarkan terus, ya pak saya tahu saya melawan orang tua, tapi kenapa orang tua saya mau menikahkan saya, tapi mau hari H kok membatalkan, trus itu yang yang salah siapa. Ya gak salah, orang tua itu punya hak penuh (timpunya). Ya saya juga punya hak nikah pak, saya juga pengen menikah, kan gitu. Aku *pokoe wes ngengkel wes gak iso*, saya pingin kasasi lah. Terus akhirnya berkas-berkas dia mau tanda tangan gini-gini, tapi ya dengan nada seperti itulah ya.<sup>78</sup>

Setelah proses administrasi pengajuan kasasi selesai, kemudian pemberitahuan permohonan kasasi dikirim kepada Ayah Pemohon dan memori kasasi kemudian diberitahukan kepada Ayah Pemohon, hingga kemudian Ayah Pemohon membuat kontra memori kasasi. Seperti penuturan Pemohon:

Akhirnya berkas masuk kesana, berkas masuk kesana itu, apa ya namanya, otomatis berkas saya kan dikirim ke ayah saya, nah ayah saya itu, bukan banding ya, ayah saya itu menanggapi, ya ituanggapi itu sampai dua kali, ya pembelaan dari ayah. Akhirnya ayah saya membela, dikirim berkasnya pembelaan ayah saya dikirim lagi ke saya, saya membela lagi sampai dua kali. Terus yang kedua kali itu pembelaan ayah saya, *wes jarne ae mas, sak karep bapak*, lak seandainya kita jodoh ya kita memang jodoh, lak gak jodoh kasasi kita akan gagal (saya gitu ke suami), oh iya (jawab suami).<sup>79</sup>

Dalam memori kasasi yang dibuat Pemohon, Pemohon menyertakan beberapa alasan yang diantaranya adalah Pemohon tidak pernah mengakui adanya pinangan oleh Peminang sebagaimana yang ada dalam penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 0237/Pdt.P/2017/PA.TA.<sup>80</sup> Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Pemohon yang

---

<sup>78</sup>*Ibid.*

<sup>79</sup>*Ibid.*

<sup>80</sup>Salinan putusan kasasi Nomor 840 K/Ag/2017

mengatakan bahwa pengakuan bahwa telah terjadi pinangan merupakan kesimpulan majelis hakim yang kurang teliti.

Pinangan yang dimaksudkan di atas juga tidak memiliki bukti, dan tidak ada saksi yang dapat membenarkan adanya pinangan. Karena yang dimaksud pinangan oleh Ayah Pemohon hanyalah kedatangan Peminang ke rumah Pemohon sendiri dan Pemohon juga tidak mengiyakan yang dimaksud pinangan tersebut. Menurut Pemohon, Peminang datang ke rumah Peminang bermaksud menemui Pemohon, namun tidak sengaja bertemu Ayah Pemohon yang selanjutnya Ayah Pemohon bertanya kepada Peminang apakah mau menikahi Pemohon, Peminang mengiyakan tawaran tersebut, akan tetapi Pemohon tidak mengiyakan karena akan menikah dengan Calon Suami Pemohon.<sup>81</sup>

Secara resmi pinangan yang dimaksudkan oleh Ayah Pemohon memang tidak ada, tetapi memang Peminang mendekati Ayah Pemohon agar dinikahkan dengan Pemohon, dimana hal tersebut telah ditolak karena telah berencana menikah dengan Calon Suami Pemohon. Pemohon juga memberikan bukti berupa foto sms Peminang yang pada intinya adalah mempersilahkan Pemohon melanjutkan hubungan dengan Calon Suami Pemohon, dan juga Peminang telah memiliki hubungan dengan wanita lain. Hal tersebut merupakan sanggahan bahwa yang dimaksud pinangan oleh Ayah Pemohon masih berlaku tidak benar adanya.<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup>*Ibid.*

<sup>82</sup>*Ibid.*



Berkaitan dengan foto sms dan bahwa Peminang telah menjalin hubungan dengan wanita lain yang oleh Pemohon dilampirkan dalam memori kasasi. Pemohon menjelaskan:

Intinya sms nya itu dia mengizinkan (Pemohon menikah dengan Calon Suami Pemohon), *ya weslah, kalo samean anu* (menikah) *ya wes*. Inilo sms nya, nyata ini, masih aktif kok nomernya itu bisa dihubungi, sms itu saya *screenshot* saya lampirkan, sama bukti lagi saya *chat* sama temen guru, yang masih ngajar di SMA.... sampe sekarang juga masih ngajar, dia itu bilangnyanya mas Peminang itu sudah ada hubungan dengan yang lain, itu buktinya foto profil wa nya si Peminang dikirim ke saya, itu juga saya lampirkan ke MA.<sup>83</sup>

Setelah kasasi terkirim ke Mahkamah Agung, kemudian Pemohon menambahkan bukti susulan berupa surat pernyataan yang di buat oleh Peminang bahwa tidak pernah meminang dan tahu bahwa Pemohon sudah memiliki calon suami. Karena surat pertanyaan tersebut didapat setelah memori kasasi dikirimkan ke Mahkamah Agung, pihak Pengadilan Agama menyatakan tidak bisa menambahkan pada permohonan kasasi tersebut. Sehingga kemudian Pemohon menyusulkan sendiri kepada Mahkamah Agung dan diterima. Penuturan Pemohon:

Saya kesitu lagi saya sudah buat *form*, saya hanya minta tandatangannya saja, saya itu suruh tandatangannya si Peminang, Ayah, Ibu sama saya, bermaterai waktu itu. Waktu itu berkas (kasasi) saya sudah naik ke MA ke Mahkamah, itu bingung kan caranya gimana, lha inilo surat pernyataanku saya dapetnya setelah saya mengajukan, terus gimana, saya sama PA, saya kan *wira wiri*, mondar mandir saya. Itu gak bisa gini gini. Wes pokoknya gak bisa. Akhirnya saya ke MA, saya menyodorkan itu diterima, diterima itu setelah 2 mingguan setelah ngirim berkas itu. Kan ada tanda terimanya ya, saya pulang, saya ke PA Tulungagung lagi, saya marah-marah disitu, diterima pak, jenengan bohong kalau gak bisa

---

<sup>83</sup>Wawancara dengan Pemohon perkara permohonan wali adhal Nomor 0237/Pdt.P/2017/PA.TA, pada 14 Mei 2019 pukul 11.15

diterima, kenyatannya saya ini diterima, pokoknya saya marah-marrah *wes pokoe*.<sup>84</sup>

Dengan bukti-bukti dan alasan yang dibuat Pemohon tersebut, pada 27 Desember 2017 Mahkamah Agung memutuskan mengabulkan permohonan Pemohon sehingga penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 0237/Pdt.P/2017/PA.TA dibatalkan.<sup>85</sup> Namun demikian hasil putusan sendiri tidak segera diterima oleh Pemohon.

Pemohon mencari tahu proses kasasinya, dan kemudian mengetahui bahwa permohonan kasasinya telah diputus oleh Mahkamah Agung, sehingga Pemohon sempat marah-marah di Pengadilan Agama Tulungagung, yang mana panitera yang menangani perkara Pemohon telah ganti, dan pengganti panitera tersebut beralasan tidak mengetahui perkara tersebut. Penuturan Pemohon:

September sampai Desember Januari gak ada kabar sama sekali, saya tanya ke PA gak ada, ya memang gak ada kabar sama sekali, terus akhirnya bulan Februari saya kontak dengan temennya suami yang pernah di Mahkamah yang dulu itu, saya lihatkan perkaramu itu sudah putus tapi kok belum sampai sini (PA Tulungagung) itu pasti ada apa-apa. Akhirnya ya ini cari orang cari orang, sementara saya itu gak pake pengacara, saya jalan sendiri gak pake pengacara, jadi saya ke Mahkamah. Saya kan marah-marah kan saya nemui panitera itu, *dilalah* itu paniteranya ganti, yang dulu sama yang anu itu ganti, saya gak ngerti Mbak, saya gak ngerti kasusnya *jenengan* (kata Panitera). Kenapa *jenengan* gak ngerti, seharusnya sebelum *jenengan* mengganti yang lama, itu ada lho ini lo kasus yang belum selesai, seharusnya *jenengan* sudah pelajari (saya sambil marah-marah waktu itu). Akhirnya saya ngasih *screenshot* an ini sudah sampai disini (PA) pastinya ada apa-apa, kalau sampai saya minta disini gak dikeluarkan putusannya gak dikasih ke saya, saya akan mengajukan ke jalur hukum, saya gitu, saya gak peduli berapapun

---

<sup>84</sup>*Ibid.*

<sup>85</sup>Salinan putusan kasasi Nomor 840 K/Ag/2017

biaya saya, kan dia bilang ini mahal kan gitu. Saya gak peduli biaya mahal atau apa yang penting saya menerima ketidakadilan ya uis.<sup>86</sup>

Karena tak kunjung menerima putusan dari Mahkamah Agung, kemudian Pemohon langsung ke Mahkamah Agung, sekitar satu bulan kemudian Pemohon menerima putusan kasasi tersebut. Setelah menerima putusan tersebut Pemohon langsung menyerahkan ke KUA untuk proses pernikahan dan telah menentukan tanggal pernikahan yang berjarak sekitar dua bulan yang akan datang. Penuturan Pemohon:

Akhirnya saya jalan sendiri, saya Mei ke Mahkamah, Juni awal saya menerima 2018, saya menerima putusan. Lha itu saya kan langsung menyerahkan berkas ke KUA, berkas-berkas sudah diserahkan, trus KUA ya wes mbak Pemohon tinggal tanggalnya tanggal berapa, sudah ditentukan tanggal. Trus Juni Juli, Agustus harusnya, Agustus harusnya saya nikah itu.<sup>87</sup>

Berkas dimasukkan ke KUA hari Juma'at, pada hari Senin KUA memberitahu Pemohon bahwa Ayah Pemohon akan mengajukan Peninjauan Kembali (PK), sehingga apabila PK telah terdaftar, pernikahan tidak bisa dilangsungkan sampai ada putusan PK. Menurut cerita Pemohon:

Lha gak selang berapa hari, Jum'at saya nerima putusan, Senin saya di telephon pihak KUA, "Mbak Pemohon saya dapet kabar kalau ayah *jenengan* sekarang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan Peninjauan Kembali. Itu ayah saya lo ya, ayah saya mengajukan Peninjauan Kembali". Trus saya gimana pak?(saya tanya). Kalau berkas ayah *jenengan* sudah masuk, dan sudah ada berita acara ke KUA kalau ayah *jenengan* sudah mengajukan Peninjauan Kembali, pernikahan *jenengan* ditunda sampai ada putusan dari peninjauan kembali. Aduh, *iya lak adewe menang, lak gak adewe ya gak rabi*, saya gitu ya.<sup>88</sup>

---

<sup>86</sup>Wawancara dengan Pemohon perkara permohonan wali adhal Nomor 0237/Pdt.P/2017/PA.TA, pada 14 Mei 2019 pukul 11.15

<sup>87</sup>*Ibid.*

<sup>88</sup>*Ibid.*

Dengan kenyataan tersebut akhirnya KUA menyarankan untuk menikah waktu itu juga. Pemohon dengan meminta pertimbangan pamannya memutuskan menikah hari itu juga. Calon Suami Pemohon yang berada di Malang langsung diminta pulang ke Tulungagung untuk melaksanakan pernikahan pada malam itu juga. Cerita Pemohon:

Terus gimana solusinya pak? (saya tanya KUA). *Jenengan* nikah sekarang (pihak KUA). Otomatis saya nikah hari itu, saya jam dua masih disini (kampus, Kediri) ya, saya kan masih ngajar sampai malem, hari Senin sampe malem, terus saya tu pengen pulang, pengen pulang, akhirnya saya pulang, padahal calon suami lagi diklat di Malang, pengen pulang terus sekitar jam 4 an, saya kan *nambang* to, saya di telephon, saman lo mbak tal tlf. dari tadi, ibukmu iki nek PA gini gini gini, saya lemes langsung, saya pulangny ke rumah om, om ini aku di tlf. pihak KUA gini gini gini akhirnya piye om?. Ya wes nikah *saiki* (kata om saya). La mas masih nek Malang, ya wes suruh pulang sekarang. Otomatis suami saya pulang, nikah saya itu jam 9 malem. Sementara *mas kawin* semuanya itu masih ditempat kita rias itu kan. Jam 7 kan saya suruh nganter, kan keluarga besar saya gak ada yang tahu, yang tahu cuma om saya. *mbak aku terno nek salon* (saya), *opo?*(ditanya), aku mau nikah saiki (saya), *lah gak sido Agustus* (tanyanya), *gak, pokoe saiki*(saya). Otomatis nikah itu kayak orang, kaya maling itu nikah jam 9 malem. Nikahnya saya di masjid. Kan gak boleh kan ya di KUA soalnya gak jam kerja.<sup>89</sup>

Setelah melakukan ijab qabul, masih dengan pakaian pengantin, Pemohon pulang ke rumah dan Ibu Pemohon marah kepada Pemohon.

Cerita Pemohon:<sup>90</sup>

Ya itu setelah itu saya pulang ke rumah, saya masih pake baju (pengantin) saya pulang kerumah. Ibu kan marah-marah terus, saya, “Buk, kalau saya sudah nikah, berarti ini takdir saya, kalau ini bukan jodoh saya, saya gak mungkin nikah, udah lah buk, kita terima takdir Allah memang seperti ini, saya mungkin menurut Ibuk durhaka, tapi aku lo buk cuma pingin nikah, masa sih seperti ini”, uh itu sambil drama lah.

---

<sup>89</sup>*Ibid.*

<sup>90</sup>*Ibid.*

Ibuk saya bilang gini, *samean tak coret teko* KK(Kartu Keluarga) *nduk, aku emoh due anak samean, sampe ngomongne harta warisan lah gini gini. buk aku gak kepingin opo-opo, aku muk kepingin nikah, saya gitu. Nikah yang dijanjikan bapak ke mas(suami). cuma gitu tok.*

Setelah melakukan pernikahan, pada malam itu di rumah orang tua Pemohon, Ibu Pemohon marah-marah kepada Pemohon sampai mengatakan kepada Pemohon bahwa Pemohon akan dicoret dari Kartu keluarga, dan tidak mau lagi memiliki anak Pemohon sehingga kemudian tidak akan mendapatkan harta warisan dan sebagainya. Namun Pemohon mengatakan kepada Ibu Pemohon bahwa ia tidak menginginkan apapun, Pemohon hanya menginginkan pernikahan dengan Calon Suami Pemohon.

Setelah itu, Pemohon langsung pulang ke rumah suami. Pada bulan Agustus sesuai rencana pernikahan, di rumah Suami diadakan tasyakuran kecil-kecilan. Penuturan Pemohon:

Setelah itu saya pulang ke rumah suami malem itu juga, saya tinggal semuanya, saya hari-hari mikir apa saya termasuk durhaka ya, ya durhaka mungkin iya ya, tapi ya hem. Soalnya cerita dari awal seperti itu, kecuali gak boleh terus usia saya masih 20 an saya kabur dari rumah terus nikah di Sumatra itu beda cerita. Agustus dirumah suami syukuran *walimatul* itu, rencananya selayaknya orang nikahan, tapi karena melihat kasusnya seperti itu kasihan orang tua saya, akhirnya cuma kecil-kecilan, keluarga, cuma temen-temen satu prodi ini ya udah itu tok, ya begitulah.<sup>91</sup>

Setelah pernikahan tersebut hingga sekarang, hubungan antara Pemohon dengan Ayah dan Ibu Pemohon tidak lagi baik karena pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon, bahkan Ayah dan Ibu Pemohon dengan keluarga Pemohon yang lain juga tidak baik karena merasa keluarga

---

<sup>91</sup>*Ibid.*

Pemohon membela Pemohon. Ibu Pemohon bahkan mengatakan kalau Pemohon bukan lagi anaknya. Cerita Pemohon:

Sampai sekarangpun saya kasihan tuh sama bapak saya tuh, gak ada saudara yang kerumah saya, lebaran kemarin pun gak ada yang kerumah, soalnya, dari sikapnya ayah saya kan jadi menyangkutkan mengait-ngaitkan om saya bela saya, itu ngait ngaitkan benci om saya. Sampe sekarang saya ngelihatnya itu kan, saya gak pernah ke rumah ya, saya Cuma ngecek dari tetangga, gimana ayah gimana Ibu, dia sakit. Ya Allah rasanya tuh mau ke rumah. Ibuk saya bapak saya itu sejak saya nikah sakit berbulan-bulan, saya mau ke rumah itu bawa makanan, *iki enek dukun e iki, emoh ibuk emoh, samean uduk anakku, samean gak ngakoni aku anak, tapi aku ngakoni samean Ibu, tak dongakne samean dang mari buk*, saya cuma gitu. Terus pernah juga ke rumah, masih sampe di depan gerbang itu, ayah sudah gini(sambil mengangkat tangan) *nyapo rene*.<sup>92</sup>

### C. Temuan Penelitian

#### 1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tulungagung Dalam Menolak Permohonan Wali Adhal Nomor 0237/Pdt.P/2017/PA.TA

Berkaitan dengan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tulungagung Dalam Menolak Permohonan Wali Adhal Nomor 0237/Pdt.P/2017/PA.TA, peneliti menemukan temuan-temuan sebagai berikut:

- a. Pemohon dan Calon Suami Pemohon sudah saling menengal sejak Sekolah Menengah Pertama (SMP), dimana mereka merupakan teman sekolah. Mulai SMP tersebut Pemohon dan Calon Suami Pemohon sudah menjalin hubungan. Kemudian keduanya terpisah ketika masuk Sekolah Menengah Atas. Keduanya kembali menjalin hubungan setelah lulus dari Sekolah Menengah Atas hingga sekarang.

---

<sup>92</sup>*Ibid.*

- b. Hubungan Pemohon dan Calon Suami Pemohon diketahui oleh kedua orang tua Pemohon dan Calon Suami Pemohon, dan tidak dipermasalahkan.
- c. Pemohon dan Calon Suami Pemohon telah merencanakan pernikahan dan disetujui oleh kedua keluarga, dimana telah terjadi pertemuan antara kedua orang tua Pemohon dan orang tua (Ibu) Calon Suami Pemohon.
- d. Perencanaan pernikahan antara Pemohon dan Calon Suami Pemohon telah siap yang diantaranya yaitu tenda, penginapan untuk tamu undangan jauh, makanan, oleh-oleh dan bahkan beberapa undangan pernikahan telah tersebar.
- e. Sekitar 3 minggu menjelang akad nikah, direncanakan dilakukan rafa' di KUA, namun Ayah Pemohon yang menjadi wali nikah tidak bersedia hadir. Ayah Pemohon tidak berkenan hadir karena menolak adanya pernikahan dengan beralasan adat yang diantaranya adalah karena diantara desa Pemohon dan desa Calon Suami Pemohon terdapat larangan untuk menikah, karena akan mendapatkan ujian besar. Karena wali Pemohon menolak, pihak KUA memberikan surat pengantar untuk mengajukan permohonan wali adhal kepada Pengadilan Agama Tulungagung.
- f. Sebelum menolak hadir pada waktu rafa' tersebut, Ayah Pemohon juga pernah menyatakan kurang setuju dengan pernikahan yang akan dilakukan Pemohon dan juga Calon Suami Pemohon dengan alasan-alasan adat atau kebiasaan yang dipercayai. Namun ungkapan kurang

setuju oleh Ayah Pemohon hanya sekedar dan tidak berkelanjutan, sehingga dianggap Pemohon tidak ada masalah.

- g. Dalam mengajukan permohonan wali adhal, Pemohon didampingi oleh Pos Pelayanan Hukum Pengadilan Agama Tulungagung. Namun demikian dalam surat permohonan yang diajukan Pemohon tidak memberikan dalil-dalil bahwa Pemohon dan Calon Suami Pemohon telah merencanakan pernikahan dan telah saling setuju diantara kedua keluarga.
- h. Persidangan permohonan wali adhal tersebut disidangkan sebanyak 3 kali dengan sidang ketiga pembacaan penetapan. Dalam persidangan Ayah Pemohon selalu hadir.
- i. Pada sidang pertama Ayah Pemohon menyatakan bahwa menolak adanya perkawinan adalah karena karena Pemohon telah dipinang oleh Peminang yang berasal dari kediri dan juga alasan adat seperti yang diutarakan oleh Pemohon.
- j. Pada sidang pertama majelis hakim meminta bukti atau saksi bahwa Pemohon telah berada dalam pinangan orang lain, kemudian Ayah Pemohon menjanjikan pada persidangan yang akan datang. Namun demikian dalam sidang kedua, Ayah Pemohon tidak membawa bukti, atau saksi atau Peminangnya.
- k. Dengan adanya alasan adhalnya wali Pemohon tersebut, majelis hakim menetapkan bahwa permohonan wali adhal Pemohon ditolak karena



Pemohon telah berada dalam pinangan orang lain, dimana alasan adat dikesampingkan.

- l. Majelis hakim membenarkan adanya pinangan karena menurut majelis hakim Pemohon mengiyakan adanya pinangan oleh Peminang. Namun Pemohon mengungkapkan bahwa ia tidak pernah ditanya apakah telah terjadi Peminangan, Pemohon hanya ditanya apakah ketika Peminang datang kerumah Pemohon, Pemohon ada di rumah, hal tersebut dijawab “iya” oleh Pemohon.
- m. Peminang merupakan teman satu tempat kerja Pemohon dimana Pemohon sebagai guru dan Peminang sebagai satpam pada sekolah tersebut. Menurut Pemohon, Peminang datang ke rumah Peminang bermaksud menemui Pemohon, namun tidak sengaja bertemu Ayah Pemohon yang selanjutnya Ayah Pemohon bertanya kepada Peminang apakah mau menikahi Pemohon, Peminang mengiyakan tawaran tersebut, akan tetapi Pemohon tidak mengiyakan karena akan menikah dengan Calon Suami Pemohon. Hal tersebut yang menurut Pemohon disebutkan sebagai pinangan oleh Ayah Pemohon.
- n. Dalam persidangan Pemohon mengajukan dua orang saksi yaitu sepupu Calon Suami Pemohon dan satu saksi merupakan adik Ayah Pemohon atau paman Pemohon yang keduanya menyatakan bahwa tidak mengetahui adanya pinangan dari Peminang.
- o. Dengan ditolaknya permohonan wali adhal oleh Pengadilan Agama Tulungagung, kemudian Pemohon mengajukan kasasi dengan

menyertakan alasan-alasan dan bukti-bukti yang diantaranya adalah foto pesan singkat (sms) bahwa Peminang telah mempersilahkan Pemohon menikah dengan Calon Suami Pemohon serta surat pernyataan dari Peminang bahwa tidak pernah ada pinangan dan beberapa bukti lain.

- p. Pengajuan kasasi Pemohon dikabulkan oleh Mahkamah Agung sehingga membatalkan penetapan Nomor 0237/Pdt.P/2017PA.TA dan menyatakan bahwa wali dari Pemohon adhal, sehingga Pemohon dan Calon Suami Pemohon dapat melaksanakan pernikahan dengan wali hakim.

## **2. Penolakan Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dari Permohonan Wali Adhal Nomor 0237/Pdt.P/2017PA.TA Ditinjau dari Perspektif CEDAW**

Berkaitan dengan Penolakan Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dari Permohonan Wali Adhal Nomor 0237/Pdt.P/2017PA.TA Ditinjau dari Perspektif CEDAW, peneliti menemukan temuan-temuan sebagai berikut:

- a. Banyak terjadi praktik-praktik penolakan diadakannya pernikahan karena alasan-alasan adat atau budaya atau kebiasaan yang dianut dan dipercaya oleh masyarakat sehingga menghalangi adanya pernikahan seperti yang dialami Pemohon dan Calon Suami Pemohon.
- b. Selain alasan adat, Ayah Pemohon menolak atau enggan menikahkan anaknya atau Pemohon dengan Calon Suami Pemohon dengan alasan telah ada pinangan dari orang lain atau Peminang, padahal alasan

Peminangan yang diutarakan wali Pemohon tersebut tidak memiliki bukti atau saksi.

- c. Hakim ketua yang menyidangkan perkara Permohonan Wali Adhal Nomor 0237/Pdt.P/2017PA.TA beranggapan bahwa dalam hal Peminangan, orang tua atau ayah atau yang menjadi wali adalah yang utama, tanpa adanya persetujuan dari calon mempelai tidak mempengaruhi keabsahan suatu pinangan, meskipun hakim ketua juga memahami bahwa dalam UU perkawinan persetujuan kedua calon mempelai menjadi penting.
- d. Dengan ditolaknya permohonan wali adhal oleh Pengadilan Agama Tulungagung membuat Pemohon tidak dapat melaksanakan pernikahan dengan Calon Suami Pemohon yang merupakan pasangan yang benar-benar saling mencintai dan diantara keduanya tidak memiliki halangan untuk menikah dan sama-sama telah mampu dan telah matang secara usia dan ekonomi untuk menjalani hubungan dan berperan dalam keluarga.